



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
RUMAH SAKIT UMUM SALEWANGANG

Jl. Poros Maros – Makassar KM. 3 Telp. (0411) 371166 Kode Pos 90516
E-mail : rsu@maroskab.go.id Website : www.maroskab.go.id



KEPUTUSAN
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SALEWANGANG
KABUPATEN MAROS
NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SALEWANGANG KABUPATEN MAROS
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR RSUD
SALEWANGANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama RSUD Salewangang Maros;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a di atas maka, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 01);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2018 Nomor 7);
19. Peraturan Bupati Maros Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros kepada Koordinator Pengelola Keuangan Daerah, Bendahara Umum Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2013 Nomor 29);

20. Keputusan Bupati Maros Nomor 1637/KPTS/445/XII/2016 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Salewangang Kabupaten Maros sebagai Perangkat Daerah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SALEWANGANG KABUPATEN MAROS TAHUN ANGGARAN 2021.

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Salewangang Kabupaten Maros untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan/Rencana Kerja, menyusun dokumen Perjanjiaan Kinerja, menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maros
Pada tanggal
Ditandatangani

dr. Hj. Fitri Adhichahya, S.Ked
Nip. 19741018 200803 2001

Tembusan :

- Yth. 1. Ketua DPRD Kabupaten Maros di Maros;
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Maros di Maros;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Maros di Maros;
4. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kab. Maros di Maros;
5. Masing – masing yang bersangkutan;
6. Pertinggal.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD SALEWANGANG

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SALEWANGANG KABUPATEN MAROS TAHUN ANGGARAN 2021.

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA | DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULASI PERHITUNGAN | KET |
|----|--|---|--|-----|
| 1. | Meningkatnya efisiensi, mutu pelayanan dan kepuasan masyarakat | Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Permenpan No.14 tahun 2017) | IKM digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit. <u>(Jumlah Populasi pelanggan dalam waktu tertentu</u> (Total jumlah responden yang akan disurvei) | |
| 2. | | Status Akreditasi Rumah Sakit | Elemen akreditasi pelayanan yang memenuhi standar akreditasi RS versi KARS merupakan elemen penilaian terhadap pelayanan rumah sakit yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan standar akreditasi RS versi KARS. Dikatakan memenuhi standar Akreditasi RS versi KARS (mencapai 100 %) apabila persentase elemen yang memenuhi syarat minimal sebesar ≥ 80 % dari seluruh elemen yang ada. Indikator ini menggambarkan tingkat kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit yang telah memenuhi standar pelayanan kesehatan RS tingkat nasional. <u>$(\sum \text{elemen akreditasi pelayanan yg memenuhi standar akreditasi KARS versi 2012} \times 100\%$</u> <u>$\sum \text{seluruh elemen akreditasi pelayanan yang ada})$</u> | |
| 3. | | Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang | Standar pelayanan minimal rumah sakit merupakan indikator pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan oleh rumah sakit. Target pencapaiannya disesuaikan dengan kemampuan sumber daya rumah sakit yang tersedia dan harus dicapai secara bertahap sehingga pada periode tertentu harus tercapai sesuai target tentang Standar Pelayanan | |

| | | | | |
|----|--|---|---|--|
| | | mencapai target | Minimal RSUD. Indikator ini menggambarkan kemampuan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan berkualitas. $\frac{\sum \text{indikator SPM RS yang mencapai target} \times 100\%}{\text{Seluruh indikator SPM RS}}$ | |
| 4. | Meningkatnya kualitas tata kelola rumah sakit dan SDM yang profesional | Nilai Kapasitas Organisasi | Capaian nilai kapasitas Organisasi | |
| 5. | | Persentase Tenaga Medis, paramedis dan penunjang yang memiliki sertifikat kompetensi yang masih berlaku | $\frac{\text{Jumlah peserta diklat} \times 100\%}{\text{Jumlah SDM yg ada}}$ | |
| | | | | |



dr. Hj. Fitri Adhichahya, S.Ked
NIP.19741018 200803 2001